

PERUBAHAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH – PROVINSI BENGKULU

2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- ABSTRAK :**
- Keputusan Ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1135 Tahun 2026 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 11 Tahun 2024; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 1754 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 September 2026.
 - 1 lampiran.